

Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan Madura Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam

Ach. Huriyanto

Fakhruddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

huriachmad1997@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah bagi para petani di Desa Kramat Kabupaten Bangkalan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menjelaskan tentang perlindungan dan pemberdayaan para petani yang merupakan bentuk perlindungan dari pemerintah untuk melindungi kepentingan para petani seperti penyediaan sarana produksi, perubahan iklim, pendidikan dan penyuluhan pertanian serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi petani desa Kramat kabupaten Bangkalan Madura berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada para petani desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan juga tidak menggunakan prinsip keadilan dalam Islam dan konsep *mashlahah*.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pemberdayaan Petani; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor pertanian. Peran sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk hasil pertanian diekspor ke Negara lain. Di sisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri resiko tersebut¹. Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara. Dalam Islam diatur mengenai bagaimana mengelola perkebunan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan

¹ Insyafiah dan Indria Wardhani, , *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*,

hidup diri sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat luas, sebagaimana terdapat dalam Alqur'an Surah Qaaf Ayat 9

وَوَرَدْنَا مِنْ سَمَاءٍ لَمَّا هُمْ فِيهَا
لَبَّابًا حَارًّا حَارًّا حَارًّا

“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam”²

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat para petani terutama petani padi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sektor perekonomian, karena petani padi merupakan pemasok utama sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dengan semakin bertambahnya penduduk maka konsumsi pangan juga akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian para petani. Sebagai seorang pemeran penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat petani seharusnya mempunyai nilai tawar yang tinggi dan kesejahteraan mereka diperhatikan oleh pemerintah. Namun sekarang ini terlihat nasib petani masih jauh dari kata sejahtera. Kesejahteraan para petani selama ini masih sulit untuk mengalami peningkatan. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 berupa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri.

Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kemudian pemberdayaan petani berupa kegiatan pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.³ Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani⁴ menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan usaha tani meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.⁵

Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen⁶ Dalam

² QS. Qaaf (2): 9

³ Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

⁴ Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

⁶ Pasal 7 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasidan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, karena ha ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar dan Pertanian merupakan salah satu unsur yang sensitif dalam kehidupan perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berimplikasi terhadap sektor lain yang terkait.⁷

Diharapkan pemerintah berupaya untuk melindungi dan Pemberdayaan Petani khususnya di desa Kramat, Kecamatan Bangkalan yang kondisi petani di Desa Kramat pada dasarnya jauh dari kata sejahtera, ini disebabkan karena petani di Desa Kramat dalam menjalankan pertaniannya menggunakan alat seadanya yaitu seperti dalam pengairannya menggunakan dari pengairan tadah hujan saja, oleh karena itu mereka hanya produktif di musim penghujan, terlebih lagi kalau iklim tidak menentu resiko gagal panen dan hama menjadi ancaman bagi mereka. Selain itu penyuluhan dan pendidikan tentang pertanian yang diharapkan untuk memajukan para petani Desa Kramat tidak dilakukan dan bantuan bantuan yang seharusnya diberikan seperti pupuk, pestisida dan bibit juga tidak sepenuhnya diberikan. Padahal hasil pertanian yang didapat dari petani Desa Kramat itu dijual kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari warga Bangkalan. Hal ini tentunya sangat merugikan petani Desa Kramat yang mana Pemerintah menggunakan hasil pertaniannya dan disisi lain petani tidak mendapat bantuan sepenuhnya. Dari permasalahan di atas penelitian ini dilakukam karena belum pernah ada penelitian di desa ini dengan tujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Bagi Petani Desa Kramat Kabupaten Bangkalan, Madura Persepektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemerdayaan Petani dan Hukum Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris sehingga data akan dideskripsikan secara detail dan mendalam mengenai objek yang diteliti.⁸ Fokus utama dari penelitian empiris adalah informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung dari objek yang akan diteliti⁹. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari pernyataan para responden secara lisan maupun tertulis akan diuraikan dengan jelas menggunakan kata-kata atau kalimat.¹⁰ Untuk mengetahui data lebih mendalam dilakukan mengumpulkan data primer yang didapatkan langsung dari pokok masalah

⁷ Andre Budiman Panjaitan, , *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Skripsi*, (Program Sarjana, Fakultas Hukum :Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014) h. 2

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada, ,2003), h. 43

⁹ Abdul Kadir M, *Hukum Dan Penelitian Hukum*(Bandung: Citra Adity, 2004) h. 54

¹⁰ Suryono Sukamto, *Penghantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press Jakarta, 1986) h. 2

dengan metode wawancara¹¹ dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, buku, maupun penelitian lainnya sebagai pelengkap data primer.¹² Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan para pihak terkait dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam metode wawancara. Penelitian ini diolah menggunakan teknik metode deduktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan dalam konsep hukum perundang undangan dengan data yang yang diperoleh dilapangan, baru kemudian diambil kesimpulan. Data yang diperoleh akan dijelaskan dengan cara diuraikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan bahan secara runtun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih juga efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data untuk mendapatkan kesimpulan.¹³

Hasil dan Pembahasan

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Petani Di Desa Kramat Bangkalan Persepektif Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Pertanian merupakan sektor terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terlebih masyarakat pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya adalah bertani, keberadaan teknologi modern harusnya bisa di manfaatkan oleh para petani untuk lebih baik lagi akan tetapi hal ini harus ada kebijakan terpusat untuk mengatasi segala macam persoalan pertanian yang mana petani dan non-pertanian harus saling bersinergi. Selain itu kurangnya penyuluhan yang tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi petani yang ada di pedesaan. Kemudian bantuan dari pemerintah diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini di alami oleh para petani terutama petani yang ada dipedesaan.

Dalam kenyataannya masih banyak para petani mengeluhkan bantuan yang diberikan pemerintah yang sebagian dari mereka menganggap tidak meratanya bantuan yang diberikan dan tidak tepat sasaran. Terlebih lagi petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri atau buruh tani yang pada dasarnya mereka yang berada diposisi lemah untuk memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha bahkan akses pasar. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, sebagian besar petani desa Kramat Bangkalan tidak tahu megenai adanya peraturan tentang hukum perlindungan dan pemberdayaan petani yang didalamnya dijelaskan bagaimana pemerintah memberikan pelatihan penyuluhan dan bantuan bagi para petani.

Untuk lebih jelasnya penulis mewawancarai 6 orang yang sehari harinya bekerja sebagai petani yaitu Ibu Rohani, Ibu Jannatun, Ibu Hartatik, Ibu Khusnul, Bapak Toha dan Ibu Saniah. Dari keenam ini hampir semua tidak ada yang tahu tentang adanya peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, hanya satu orang yang tahu yaitu Bapak Toha. Berikut hasil wawancaranya:

“ibu rohani engkok lok taoh peraturan apa jiah nak, pokok’eh engkok benareh ke sabe nyareh ngakan masalah bedeh bantuen engkok lok taoh.”¹⁴

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015), h. 28

¹² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 86-87

¹⁴ Rohani, wawancara, (Bangkalan, 10 april 2020)

“(ibu rohani, saya gak tahu peraturan apa itu nak, yang penting saya setiap hari kesawah cari makan masalah ada bantuan dan semacamnya saya gak tau.)”

“Ibu jannatun, mon peraturen tentang petani jiah engkok lok taoh mas, maklum mas oreng disah”¹⁵

(“ibu jannatun, kalau tentang peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani saya tidak tahu mas, maklum mas orang desa”)

“Ibu hartatik, peraturen apa jiah mas, engkok baru ngeding. Engkok lok taoh mas. Engkok pokok’eh ataneh mas”¹⁶

(“Ibu hartatik, peraturan apa itu mas saya baru denger ,saya gak tau mas. Kalau saya yang penting bertani”)

“bapak Toha, yot mas, engkok pernah ngedinh perturen tentang perlindungan dan pemberdayaan petani keng engkok lok taoh essennah apah”¹⁷

(“Bapak Toha, iya mas, saya pernah tahu tentang peraturan perlindungan dan pemberdayaan petani itu tapi saya gak terlalu paham isinya mas”)

Dari pemaparan hasil wawancara di atas, menunjukkan bagaimana kurangnya sosialisasi tentang peraturan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani yang mengakibatkan kerugian bagi petani itu sendiri. Pasal 7, ayat (3) Undang- undang No. 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan dilakukan dengan cara pendidikan, pelatihan dan penyuluhan¹⁸ akan tetapi dari pemaparan ibu rohani di atas jelas pelatihan dan penyuluhan kurang efektif atau bahkan tidak ada. Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab untuk mewujudkan Hak Petani, yang berkaitan perlindungan dan pemberdayaan petani berada pada pemerintah nasionalnya. Sesuai kebutuhan dan prioritasnya, setiap pihak harus bersenergi apabila sesuai, dan tergantung pada peraturan perundangan-undangan nasionalnya, mengambil langkah untuk melindungi dan mendorong Hak Petani. Selain itu Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dan Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sehingga pemerintah dan para petani dapat saling menguntungkan.

Mengenai hak hak pera petani bisa di lihat dalam Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016 Tentang pembinaan petani yaitu:¹⁹

- a. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani harus diselenggarakan pada

¹⁵ Jannatun, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

¹⁶ Hartatik, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

¹⁷ Toha, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

¹⁸ pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

¹⁹ Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016 *Tentang pembinaan petani*

- setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
- b. menyusun program Penyuluhan Pertaniandes/kelurahan.
 - c. membimbing berbagai keterampilan Usaha tani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya.
 - d. membantu Petani untuk mengidentifikasi permasalahan Usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya.
 - e. melakukan pencatatan keanggotaan serta kegiatan Poktandan Gapoktanyang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya.
 - f. melaksanakan forum penyuluhan desa/kelurahan(musyawarah/rembug tani, temuwicara serta koordinasi Penyuluhan Pertanian).
 - g. berkoordinasi dan bersinergi dengan organisasi Petani/kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan Kelembagaan Petani.

Dari peraturan di atas hak hak petani salah satunya adalah pembinaan yaitu dengan cara penyuluhan, Dalam hal ini fungsi penyuluh sangat penting karna dengan adanya penyuluh bisa memperdayakan petani di pedesaan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan para petani dengan cara memberi pendidikan secara nonformal dengan cara yang sederhana, menarik, mudah dan jelas untuk dipahami dan bisa diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Fungsi penyuluh disini dapat dianggap sebagai sebagai penyampai dan penyesuaian program pemerintah pusat maupun daerah agar dapat diikuti oleh para petani sehingga program program di rancang dengan i'tikad baik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi semua program baik yang dicanangkan harus memerlukan bantuan dari semua pihak baik itu pemerintah maupun para petani.

Untuk mengetahui fakta dilapangan penulis mewawancarai ibu Janntun dan Ibu Rohani yang bertahun tahun menjadi seorang petani, beliau mengatakan tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

“ibu jannatun, selama engkok ataneh lok toman engkok esoro akompol pas bedeh agih sosialisasi jiah, mungkin engkok se lok taoah bedennah sosialisai jiah. Polanna adek se soro jiah nak.yeh pola taon selanjudde pola bedeh. Semogeh bedeh mareh oreng tani jiah makmur ben bisa berkembang.”²⁰

(“selama saya menjadi petani tidak pernah disuruh untuk berkumpul dan mengadakan sosialisasi, mungkin saja saya yang tidak tahu, tapi seingat saya emang tidak pernah ada, yah mungkin selanjutnya ada dan semoga ada agar para petani hidup makmur dan terus berkembang.”)

“Ibu rohani, lok toman mas, penyuluhan akadik apah ruah engkok lok taoah.”²¹

(“ibu rohani, gak pernah mas, penyuluhan kayak apa itu saya gak tau”)

Dari pemaparan ibu rohani dan ibu Jannnatun itu menandakan bahwa penyuluhan atau sosialisai mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai undang-undang No.19 Tahun 2013 tidak berjalan dengan semestinya. Berbeda dengan apa yang disampaikan ibu rohani dan jannatun yang mengatakan bahwa tidak pernah ada penyuluhan atau sosialisai, ibu saniah bapak Toha, dan ibu Hartatik mengatakan bahwa

²⁰ Jannatun, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

²¹ Rohani, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

pernah ada penyuluhan dari dinas pertanian akan tetapi itu tidak rutin bahkan jarang dan itupun hanya beberapa orang saja yang ikut penyuluhan.

“ibu saniah, mon penyuluhan nekah kaule pernah ngereng, keng jarang mas. Pernah dinas pertanian nekah dek ka’dintok ngada agih pertemoan nekah abahas tentang ataneh, bantuaen, ben sekabbinnah mas. Engkok keloppaen. Intinnah pernah mas keng lok rutin. Kenning ebitong ben se ngereng didik mas”²²

(“kalau tentang penyuluhan itu saya pernah ikut, tapi jarang mas, pernah dinas pertanian datang ke desa sini mengadakan pertemuan yang membahas tentang pertanian, bantuan dari pemerintah, apa saja yang harus dilakukan petani dan banyak lagi pokoknya mas. Intinya pernah kesini tapi gak rutin mas dan orangnya yang ikut hanya sedikit mas”)

“Bapak toha, engkok pernah norok penyuluhan abereng kepala disah, keng engkok keloppaen bileh jiah soallah abit lannah, keng bedeh cong, ye abahas ataneh ataneh ruah cong. Demmmah carnah ateneh mareh begus hasella seengak eh engkok jiah cong. Yeh tapeh jarng jiah cong bedeh kadik jiah”²³

(“bapak toha, saya pernah ikut penyuluhan bersama kepala desa tapi saya lupa kapan harinya soalnya sudah lama mas, tapi ada mas. Yah membahas tentang bagaimana caranya bertani yang benar biar hasilnya bagus dan banyak, seingat saya itu aja mas tapi jarang juga mas mengadakan semacam itu”)

“ibu hartatik, bedeh mas, keng jarang. Emgkok lok hadir polannah bedeh kesibugen, apah lelambek sampek setiah lok toman bedeh bantuen deri pemernta, engkok amodal dibik mas”²⁴

(“bu hartatik, ada mas tapi ya gitu jarang, saya waktu itu gak hadir soalnya ada kesibukan. Tapi emang darti dulu sampai sekarang gak ada yang namanya bantuan itu mas, semua bermodal sendiri mas”)

Dari data diatas bisa dipahami bahwa Penyuluhan merupakan hal sangat penting untuk memajukan hasil produksi petani karna dengan adanya penyuluhan mereka petani yang ada pedesaan mengetahui dan mempunyaik kemauan serta mampu memecahkan permasalahan permasalahan yang dihadapi para petani dalam usaha atau kegiatan-kegiatan yang tujuannya meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupan para petani dipedesaan. Selain penyuluhan yang harus dilkukan oleh pemerintah, bantuan juga harus dibagikan kepada petani yang yang membutuhkan karna dengan adanya bantuan dari pemerintah maka itu bisa meringankan beban para petani khususnya petani yang ada dipedesaan. Dalam undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dijelaskan beberapa bantuan yang harus diberikan kepada petani yaitu: (1) Penetapan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani; (2) Menfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian; (3) Pemasaran hasil pertanian pangan pokok; (4) Pengutaman hasil pertanian pangan dalam

²² Saniah, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

²³ Toha, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

²⁴ Hartatik, wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

negri untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan perlindungan akibat gagal panen;
(5) Subsidi pupuk.

Untuk mengetahui fakta di lapangan mengenai bantuan yang diberikan pemerintah terhadap petani Desa Kramat, peneliti mewawancari 6 petani yang ada di Desa Kramat. Peneliti menanyakan bantuan apa saja yang pernah diperoleh dari Pemerintah, berikut hasil wawancarnya:

“ibu rohani, mon se engak eh engkok pernah keng sekalean bentoan pupuk, tapeh jarang cong, selebbinnah lok toman cong”²⁵

(ibu rohani, kalau seingat saya pernah hanya sekali yaitu bantuan pupuk saja, setelah itu kayaknya gak pernah)

“ibu jannatun, masalah bantuen jiah engkok lok toman taoh cong, keng ding ngeding bedeh seolle bedeh se enjek, paleng korang jiah cong. Engkok lok toman olle riah”²⁶

(“ibu jannatun, masalah bantuan iya saya gak terlalu paham nak, tapi saya pernah tahu, ada yang dapat ada yang tidak mungkin bantuan tidak merata bantuannya, tapi saya pribadi gak pernah dapat bantuan.”)

“Ibu hartatik, mon bantuen engkok pernah olle keng pupuk bik bibit, mon lok sala engkok olle sekalen, seterusnya lok toman olle pole.”²⁷

(“ibu hartatik, kalau bantuan saya pernah dapet itu berupa pupuk dan bibit, seingat saya hanya dapet satukali, seterusnya gak pernah dapat”)

“ibu saniah, Alhamdulillah mas, engkok setiap bedeh bantuen deri pemerintah olle teros bibit bik pupuk”²⁸

(“Ibu saniah, Alhamdulillah mas, saya setiap ada bantuan selalu dapat yaitu berupa bibit dan pupuk”)

“Ibu husnul, engkok lok toman olle cong, paleng pupuk subsidi itu. Soalnya itu kan beli jadi saya yang ngambil cong.”²⁹

(“Ibu husnul, saya gak pernah dapat mas, ada bantuan subsidi pupuk tapi itu kan beli mas dengan harga separuh jadi saya gak beli mas”)

“Bapak toha, engkok pernah olle cong, keng akhir akhir riah dhriri lambek lok toman tapi akhir akhir riah alhamdulillah olle bentoan pupuk bik bibit”³⁰

(“Bapak toha, saya pernah dapat mas, tapi akhir akhir ini dapatnya sebelumnya gak pernah mas, Alhamdulillah dapat bantuan pupuk dan bibit”)

Dari penjelasan dan data diatas bahwa bantuan yang seharusnya diberikan itu mungkin tidak sampai atau tidak merata ke setiap petani yang terjadi akibat kurangnya

²⁵ Rohani, wawancara,(11 april 2020)

²⁶ Jannatun, wawancara,(11 april 2020)

²⁷ Hartatik, wawancara,(11 april 2020)

²⁸ Saniah , wawancara(Bangkalan,10 april 2020)

²⁹ Husnul , wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

³⁰ Toha , wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

sosialisasi dari pemerintah. Maka sangat penting bagi para petani dengan informasi mengenai pertanian itu diberikan kepada para petani untuk bisa diterapkan dan dikembangkan sehingga bisa memperbaiki hasil produksi. Sesuai pasal 7 Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan cara:³¹ (1) Penyuluhan dan pendampingan; (2) Pendidikan dan pelatihan; (3) pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian; (4) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; (5) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; (6) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan penguatan kelembagaan petani.

Terdapat Juga Dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatakan bahwa pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian dan merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa dan kemudian dijadikan pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu sangat diharapkan sekali bagi para petani apalagi para petani dipedesaan, pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan subur daya yang berhasil yang tentunya harus didukung dengan peraturan yang terpusat dan sistematis agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain mewawancarai masyarakat desa keramat Bangkalan peneliti juga mewawancarai kepala desa keramat Bangkalan yaitu bapak Nasir. Menurut beliau desa keramat sebenarnya desa yang sangat potensial untuk ditanami berbagai tanaman pangan karna di desa keramat mayoritas bahkan hampir semua warganya mempunyai sawah dan bertani. Beliau juga mengatakan jika ada gebrakan dari pemerintah daerah maka desa ini akan bisa berkembang dengan sangat pesat, pasalnya banyak sawah yang tidak ditanami tumbuhan pangan karna jauh dari pemukiman sehingga masyarakat tidak mau mengambil resiko menanggung kerugian.

“Yeh seonggunah dinnak riah cong tanannah subur, bennyak sabe se lok etanemmeh polannah kan jeu deri roma, masyarakat dinnak lok endek ngalak resiko mon deggik bedeh kerugian ben oreng dinnak kekorangan modal se agerebbeh sabe riah, tapeh mon bisa eperhateen bik pemerintah daerah riah bisa akembeng ben bisa mensejahterkan odi'eh oreng ataneh mas. Ben bisa memenuhi kebuttoan pangan se bedeh ebengkalan riah cong”³²

(“iya sebenarnya disini mas tanahnya subur, banyak sawah yang belum ditanami apa apa karna jauh dari pemukiman, masyarakat sini juga tidak mau mengambil resiko misalkan nanti ada kerugian dan juga masyarakat kekurangan modal untuk menggarap sawah sawah yang jauh dari pemukiman itu. Tapi jika ini bisa disorot pemerintah daerah dan dicari solusinya maka desa ini bisa berkembang mas dan juga bisa menguntungkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah bangkalan sini mas”)

Dari apa yang dikatakan kepala desa bapak nasir itu menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah kepada petani yang ada dipelosok

³¹ Pasal 7, undang- undang No 19 tahun 2013 *tentang perlindungan dan pemberdayaan petani*

³² Moh nasir, wawancara, (Bangkalan,11 april 2020)

pedesaan. apa lagi menurut bapak nasir banyak sawah sawah yang belum digarap karna kekurangan akses pengetahuan tentang pertanian dan kurangnya modal sehingga tanah tanah yang harusnya produktif jadi tanah yang mati. Bapak nasir juga mengatakan bahwa petani di desa keramat Bangkalan ini kurang penyuluhan dan bantuan dari pemerintah daerah.

“Petani e disah dinnak kan korang pendidikannah lok terlalu teggih mas, deddih penyuluhan daeri pemerintah ajiah perloh mas mareh bisa ngendep agih masalah masalah bisa eyattasagih cong”³³

(“petani didesa sini itu mas kan pendidikannya gak terlalu tinggi ya mas, jadi penyuluhan dari pemerintah itu sangat kami butuhkan mas.mungkin kalau sering diadakan penyuluhan bisa membantu para petani sini menghadapi masalah masalah yang mereka hadapi mas.”)

Bantuan yang didapat dari pemerintah daerah Bangkalan hanya berupa bibit dan pupuk. Pembagiannya juga tidak merata karena tidak semua petani mendapatkan bantuan tersebut. hal ini menimbulkan kecemburuan antar petani.³⁴ Dari apa yang disampaikan bapak Nasir selaku kepala Desa Kramat Bangkalan bahwa ada dua yang paling penting bagi masyarakat Desa Kramat yaitu penyuluhan dan bantuan yang merata dari pemerintah, karena dengan adanya dua hal tersebut menurut beliau itu sangat cukup untuk kemajuan para petani di Desa Kramat Bangkalan. Selain mewawancarai masyarakat dan kepala Desa Kramat Bangkalan peneliti juga mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan guna mengetahui secara detail permasalahan yang diteliti dan memastikan data yang ada dilapangan. Peneliti menemui bapak yang bertugas di bagian penyuluhan, menurut beliau tentang penyuluhan kepada petani kedesa desa masih ada kendala dan masih terus akan diperbaiki kedepannya, kendalanya yaitu kurang sumber daya manusianya (SDM). Menurut beliau untuk seperti apa yang di amanatkan Undang-undang No.19 tahun 2013 atau peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih jauh dari yang diharapkan tapi menurut beliau masih akan terus diperbaiki dan terus dibenahi. Mengenai bantuan beliau mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada petani di daerah bangkalan masih kurang karna terbatasnya anggaran Daerah. Hanya bantuan pupuk dan bibit pertanian yang biasanya diberikan untuk fasilitas pihak dari Dinas Pertanian harus menyurvei Desa mana yang lebih membutuhkan.³⁵

Dari pemaparan dan data di atas maka untuk terciptanya pertanian yang berkelanjutan tentunya harus tumbuh dari dalam diri petani dengan memenuhi hak hak para petani itu sendiri salah satunya yang terpenting yaitu penyuluhan dan bantuan. Petani selaku pelaku usaha juga harus memenuhi kewajiban yaitu taat dengan peraturan yang dibuat pemerintah, sehingga antara pemerintah dan para petani saling bersenergi agar terciptanya apa yang di harapkan yaitu pertanian yang berkelanjutan. Hak hak para petani bisa dilihat peraturannya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Bertujuan untuk:³⁶

1. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf

³³ Moh nasir, wawancara, (Bangkalan,11 april 2020)

³⁴ Moh nasir, wawancara, (Bangkalan,11 april 2020)

³⁵ Ribut Setyo Gunadi, wawancara, (Bangkalan,13 april 2020)

³⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

- kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
2. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani.
 3. Memberikan kepastian Usaha Tani.
 4. petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.
 5. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan.
 6. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.
 7. Mampu membangun usaha yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup.
 8. Berhak mendapat pembinaan yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan jaringan tani.
 9. Mendapat peningkatan kualitas melalui penyuluhan pertanian dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian.
 10. Mendapatkan Pupuk bersubsidi

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuannya yaitu Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, hal ini tentunya tidak sesuai fakta dilapangan bahwa masih banyak petani yang ekonominya masih dibawah rata rata walaupun berpuluh puluh tahun bekerja sebagai petani apa lagi kalau iklim tidak menentu mereka petani bisa mengalami kerugian gagal panen dan itu tidak ada ganti rugi dari pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Hartatik dan Bapak Toha masyarakat Desa Kramat Bangkalan bahwa dari dulu sampai sekarang menjadi petani tidak mengangkat ekonomi keluarga secara signifikan dan selalu bermodalkan dari uang pribadi untuk mengolah pertaniannya mulai dari awal sampai panen, belum lagi kalau iklim berubah berubah tidak menentu atau banyak hama yang menyerang tanaman maka hasil panen akan menurun tidak sesuai dengan harapan dan mengalami kerugian.

“dherih lambe’ cong sampek setiah engkok ye paggun akhadi’ riah, ekonomi pas pasan, mom ngandel aghih sabe engkok sekeluarga kekorangan ngakan, ben pole masalah cuaca lok nentoh bik hama jiah, ye kadeng ngalammeh rogi mon teppak sial”³⁷

“Dari dulu samapai sekarang saya ya seperti ini jadi petani ekonomi pas pasan, kalau ngandalkan bertani aja kami sekeluarga pasti kekurangan makan, apa lagi masalah cuaca yang tidak menentu di tambah hama yang menyerang, kalau sudah begitu pasti mengalami kerugian.”

“Ye pernah mas ngalammeh rogi, sempet lok ataneh pole engkok jiah mas, tapeh mon lok daeri taneh adek penghasilan mas.”³⁸

“Yah pernah mas mengalami kerugian, waktu itu karna iklimnya kurang bagus, sempat mau berhenti tani soalnya kehabisan modal, tapi ya gitu mas kalo gak dari bertani gak ada penghasilan saya mas”

³⁷Hartatik, Wawancara, (Bangkalan,10 april 2020)

³⁸ Toha, Wawancara, 10 april 2020

Dari pemaparan di atas pengetahuan tradisional yang relevan dengan kemajuan teknologi tanaman untuk pangan dan pertanian harus dilakukan dan sangat diperlukan mengingat itu sudah menjadi amanat Undang- Undang. Kedudukan petani sangat penting dalam perkembangannya baik dipedesaan maupun perkotaan, karena Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan dalam rangka menjalankan program pemerintah yaitu mengurangi kemiskinan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang masih harus diselesaikan oleh segenap bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka peran pemerintah sangat penting selaku pembuat kebijakan agar kedepannya peraturan yang yang dibuat bisa berjalan seperti apa yang diharapkan.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Petani Di Desa Kramat Bangkalan Persepektif Hukum Islam

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak. Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang Penggunaan³⁹ Di dalam mengatur seluruh alam semesta ini Allah SWT senantiasa menggunakan prinsip keadilan dan keseimbangan. hanya dari keadilan dan keseimbangan Allah lah yang benar-benar sempurna dan benar, sehingga manusia atau makhluk lain pun tidak ada yang bisa menyaingi keadilan dan keseimbangan tersebut. Untuk itu, Allah memberikan pengajaran dan memberikan informasinya lewat Al-Quran dan diturunkannya nabi di muka bumi dalam bidang apapun termasuk tentang pertanian. Ada 5 secara umum asas asas yang ada dalam hukum islam yaitu:

1. Asas keadilan, Seorang muslim harus Menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenanga.
2. Asas kepastian hukum, Penerapan hukum yang diberikan kesetiap orang untuk melindungi hak haknya
3. Asas kemanfaatan, Penerapan hukum atau aturan harus sesuai dengan peraturan dan itu bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Asas kebebasan atau kemerdekaan, Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam beberapa asas-asas yang ada di atas ada beberapa yang harus diperhatikan dengan hubungannya tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. islam mengatur secara jelas dan tegas bahwa siapapun harus bersikap adil dan tidak boleh sewenang wenang, dalam hal ini Pemerintah pusat maupun Daerah selaku pembuat peraturan harus menjalankan semua peraturan-peraturan yang sudah dibuat yaitu salah satunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau Peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana didalamnya sudah diatur tata cara melindungi para petani. Selain itu juga pemerintah harus memberi kepastian

³⁹ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 37.

hukum terhadap semua warga baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan agar semua merasakan semua kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara pemerintah dan buruh dalam hal ini petani harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara pemerintah dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain. Posisi pekerja dalam hal ini petani termasuk lemah karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan pemerintah maka Islam memberikan Perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja dengan adanya jaminan pekerjaan yaitu beberapa asuransi pertanian. Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial adalah tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk melindungi mereka yang memerlukannya. Dengan adanya kepastian hukum dalam melindungi petani, al-Qur'an memerintahkan kepada seseorang atau bahkan pemerintah untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri dan masyarakat. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَوَخَّاهُ اللَّهُ لِيُحَاقِقَ وَوَعْدَهُ يُحِيطُ بِمَا تَعْمَلُونَ
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِنْ رَأَيْتَ ظَالِمًا لِمَا كَسَبَتْ فَيْدَأْ يُدْأِ
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَئِنْ رَأَيْتَ ظَالِمًا لِمَا كَسَبَتْ فَيْدَأْ يُدْأِ

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dirugikan.⁴⁰

Dalam ayat diatas tidak yang secara khusus menjelaskan perlindungan terhadap petani akan tetapi ayat diatas menjelaskan bagaimana dalam pekerjaan apapun tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah yang bekerja untuk membuat peraturan khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau peraturan daerah kabupaten bangkalan No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harusnya dijalankan sesuai semestinya yaitu bantuan pertanian dan cara memberdayakannya juga harus dilaksanakan apabila itu tidak sepenuhnya dijalankan maka pihak yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Menurut Imam Nawawi, pemimpin atau pemerintah ialah orang atau instansi yang disiplin, dapat menjaga, dan dipercaya mengenai segala hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka diminta untuk dapat bertindak adil dan memberikan nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan kemaslahatan yang berkitan dengan dunia maupun agama. Dalam kaidah tersebut, pemerintah memiliki tugas guna mengawasi rakyat dalam menjalankan atau memberikan pengaturan berupa kebijakan dan tindakan dalam berbagai urusan-urusan yang berhubungan dengan rakyat dan negara.⁴¹ Pemerintah, dalam hal menjalankan tugas kenegaraannya yakni berupa kebijakan, pengurusan, pengawasan, pengaturan, serta pengelolaan. Terkait dengan kebijakan, kebijakan yang

⁴⁰ QS. Al jaatsiyah (45): 22

⁴¹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) h. 262.

diambil pemerintah semestinya dapat memberikan dampak positif atau kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah Fiqh sebagai berikut:

وَالْمَرْءُ عَلَى رَأْيِهِ
فَلْيُحْكَمْ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ

Artinya: “kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”⁴²

Dalam kaidah diatas menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah atau pemimpin tidak boleh mengabaikan kemaslahatan masyarakat dalam hal ini petani Desa Kramat Bangkalan. Pemerintah juga sebagai penguasa tidak boleh memetingkan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan masyarakatnya dimana hasil dari pertanian di Desa Kramat diambil untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari sedangkan bantuan yang seharusnya diberikan tidak dilaksanakan hal ini tentunya melenceng dari kaidah diatas. Peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini sebenarnya sudah sangat bagus untuk kemajuan petani dimana didalamnya memuat peraturan tentang perlindungan terhadap petani dan juga pemberdayaan terhadap petani. Akan tetapi kebijakan yang seharusnya dilaksanakan tidak diterapkan dengan baik yaitu pendidikan dan penyuluhan bagi para petani dan segala macam bantuan pertanian sehingga yang dirugikan ialah petani di Desa Kramat Bangkalan. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang dianggap rusak lebih diutamakan untuk mendatangkan yang baik. Kaidah tersebut berbunyi:

دَرْءُ رُؤْسٍ أَوْ لَسَانٍ
أَوْ جَنْبَلٍ أَوْ لَهْلَهٍ

Artinya : meninggalkan sesuatu yang dianggap rusak lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik.⁴³

Maksud dari kaidah tersebut ialah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Dalam urusan muamalah sesuatu yang dilarang adalah karna adanya keburukan-keburukan yang tidak merugikan orang lain. Jika dikaitkan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Kramat seharusnya kebijakan-kebijakan yang merugikan petani harus dievaluasi dan diubah agar antara pemerintah dan petani tidak ada yang saling dirugikan. Dan dalam hal ini pemerintah juga harus menjalankan amanahnya dan bersikap adil. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أُمَّةَ اللَّهِ
وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ أَلْوَانِ الْبَغْيِ
وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ فَاذْكُرُوا أُمَّةَ اللَّهِ
وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ أَلْوَانِ الْبَغْيِ

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِعِلْمٍ وَأَنَا لَدَيْهِمْ سَائِلٌ ۝ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ لَكُمْ وَيُرْسِلُ الرِّيحَ بَعْدَ الْغَيْثِ لِيُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَوَاتِهِ مَتْنِ الْجَبَلِ وَأَنَا لَدَيْهِمْ سَائِلٌ ۝

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi

⁴² Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, h. 262.

⁴³ Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*.(Jakarta: Amzah, 2010)

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁴⁴.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kepada segenap manusia apabila diberikan amanat maka harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan bersikap adil kepada siapapun. Jika dikaitkan dengan permasalahan penulis maka dalam hal ini pemerintah selaku pemegang amanat Undang-Undang wajib memberikan bantuan sepenuhnya kepada petani di Desa Kramat, berupa alat alat pertanian,pupuk,bantuan bibit, sarana dan prasarana, pelatihan atau penyuluhan, pendidikan tentang pertanian dan apa saja yang dibutuhkan oleh para petani sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.Jika tidak maka pemerintah telah berlaku dzolim kepada rakyatnya dan tidak memegang prinsip keadilan dalam islam.

Kesimpulan

Bentuk perlidungan bagi petani Desa Kramat Bangkalan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan dapat dikatakan telah terwujud apabila seluruh ketentuan dalam perundang-undangan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada petani Desa Kramat Bangkalan sesuai peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan prinsip keadilan dalam islam dan konsep masalah dikarenakan dalam penerapannya, pemerintah tidak memberikan hak-hak para petani Desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang cenderung merugikan para petani yang mana bantuan-bantuan dan penyuluhan yang seharusnya diberikan kepada petani desa Kramat tidak diterapkan dengan baik.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Andre Budiman Panjaitan, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Skripsi*, (Program Sarjana, Fakultas Hukum :Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014)

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013)

Insyafiah dan Indria Wardhani, *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*, Laporan Penelitian, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014

Kadir M, Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*(Bandung: Citra Adity, 2004)

Masadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Peraturan Menteri pertanian Repblik Indonesia No.67/PERMENTAN/SM/12/2016
Tentang pembinaan petani

Rahman, Abd. *Ushul Fiqh.*(Jakarta: Amzah, 2010)

⁴⁴ QS. An-Nisa (4): 58

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada, 2003)

Sukanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press Jakarta, 1986)

Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2015)